



P U T U S A N
Nomor 0097/Pdt.G/2017/PA.Tbh
بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Makmur Parit Sayang RT.02 RW. 01 Desa Kembang Mekar Sari Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "**Pemohon**";

m e l a w a n

umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun Bangkar RT.001 RW. 001 Desa Kembang Mekar Sari Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0097/Pdt.G/2017/PA.Tbh, tanggal 01 Februari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah (qabla dukhul), yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 10 Oktober 2014 sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah No.520/41/X/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, pada tanggal 24 Januari 2017;

Halaman 1 dari 10 hal, Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tidak sempat berkumpul sebagai pasangan suami isteri, menjelang hari resepsi pernikahan Termohon tertangkap oleh warga sedang berduaan dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya disebuah gubuk persawahan pada malam kamis tanggal 16 Oktober 2014;
3. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon sudah tidak sudi lagi memperisterikan Termohon, dan sampai dengan sekarang tidak pernah berkumpul sebagai suami isteri;
4. Bahwa kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan dengan kesepakatan pihak Termohon mengembalikan segala biaya pernikahan yang telah dikeluarkan oleh Pemohon, dan bercerai;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0097/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 10 Februari 2017 dan tanggal 24 Februari 2017 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah.

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 520/41/X/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 24 Januari 2017, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Parit Sayang RT.02 RW.01, Desa Kembang Mekar Sari, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dan Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak sempat serumah sebagai suami-istri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tidak sempat acara resepsi karena Termohon telah tertangkap oleh warga yang sedang berduaan dengan mantan pacarnya dan Termohon

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2017/PA.Tbh



telah melakukan hubungan suami-istri dengan mantan pacarnya tersebut di sebuah gubuk persawahan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut pihak keluarga Termohon mengembalikan sebagian kerugian Pemohon;

2. umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Parit Sayang RT.02 RW.01, Desa Kembang Mekar Sari, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir saksi mengaku sebagai abang ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dan Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tidak sempat hidup serumah layaknya suami-istri;
- Bahwa setelah akad nikah Termohon telah tertangkap basah oleh warga yang sedang berduaan dengan mantan pacarnya di salah satu gubuk persawahan dan saat itu warga sempat melakukan main hakim sendiri terhadap Termohon dan mantan pacarnya tersebut;
- Bahwa dan Termohon telah melakukan hubungan suami-istri dengan mantan pacarnya tersebut di sebuah gubuk persawahan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pihak keluarga Termohon mengembalikan sebagian kerugian Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada peluang untuk diperbaiki kembali karena keluarga Pemohon tidak dapat menerima perlakuan Termohon;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonanannya serta memohon perkara ini segera diputuskan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2017/PA.Tbh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara *in person* telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2014, dengan demikian Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 R.Bg dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon setelah acara

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan dan belum sempat berkumpul layaknya suami-istri menjelang resepsi pernikahan Termohon tertangkap oleh warga sedang berduaan dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya di sebuah gubuk persawahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon sehingga patut diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak dari awal setelah akad nikah tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami-istri karena setelah akad nikah menjelang resepsi Termohon telah tertangkap basah oleh warga yang sedang berduaan dengan mantan pacarnya di salah satu gubuk persawahan dan Termohon telah melakukan hubungan suami-istri dengan mantan pacarnya tersebut dan sejak kejadian tersebut keadaan Pemohon dan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi karena Pemohon dan keluarganya tidak dapat menerima perbuatan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon maka hal itu telah sesuai dengan

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2017/PA.Tbh



ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2014;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah hidup dan kumpul layaknya suami-istri dari sejak awal menikah disebabkan sebelum resepsi pernikahan telah terjadi peristiwa Termohon tertangkap oleh warga di sebuah gubuk persawahan dan telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak kejadian tertangkapnya Termohon tidak pernah bersatu sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri karena Pemohon dan keluarga tidak dapat menerima perbuatan Termohon tersebut bahkan pihak keluarga Termohon telah mengembalikan sebagian uang pemberian Pemohon ketika proses pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) sejak dari awal pernikahan Pemohon dan Termohon dan sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2017/PA.Tbh



mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab At- Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

ترؤءالمقاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا طَلٰقًا فَاِنْ اَللهُ سَمِيعٌ

عَلِيْمٌ

Artinya: Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 72 dan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerintang Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.946.000,- (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Tsani 1438 H, oleh kami RIDWAN HARAHAP, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan TAHARUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis,

RIDWAN HARAHAP, S.H.

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Hakim Anggota,

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp. 855.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai;	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp 946.000,-

(sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2017/PA.Tbh